

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A  
NOMOR : W17-A/2142/KU.01/12/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  - d. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun Anggaran 2018;
  - e. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  10. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  13. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Indonesia, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
  14. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;
  15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
3. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : PMK-49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2018 tanggal 05 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN ANGGARAN 2018;**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Nomor : W17-A1/2388/KU.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2017;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat saudara :
- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nama               | : M. KHAIRUL ANWAR                   |
| NIP                | : 19821119 200912 1 002              |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pengatur Muda Tk. I/II b           |
| Jabatan            | : Pengadministrasi Umum dan Keuangan |
- Sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.2.307178/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan Nomor : SP DIPA 005.04.2.309053/2018 tanggal 05 Desember 2017, selama yang bersangkutan memanggu Jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Desember 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**SURIYANATA, S.H.**  
**NIP 19770814 199703 1 001<sup>2</sup>**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen DJPBN Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
7. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;
8. Yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.